



P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Ismail, A.MA Bin M. Adam, tempat dan tanggal lahir, Matang Mane, 21 April 1955, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D.II PGAI, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Kuta Baro Gampong Matang Mane Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Razali Amin, S.H., LL.M, M.Kn., Muzakir, S.H., Nova Arina, S.H.I, Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, 24382, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 111/SK/MS-LSK/2017 tanggal 17 Mei 2017, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan:

Syarifah Binti M. Yakob, tempat dan tanggal lahir, Puntı SB, 01 Juli 1966, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cot Mesjid Gampong Puntı SB Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 274/Pdt.G/2017/MS.Lsk.tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2017;

Telah membaca memori banding tanggal 7 November 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 7 November 2017, serta telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 13 November 2017, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 28 November 2017, serta telah disampaikan kepada Pemohon/Pembanding pada tanggal 30 November 2017;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Pemohon/Pembanding tanggal 30 November 2017 dan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2017. Kuasa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), hal ini sesuai dengan surat keterangan yang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 274/Pdt.G/2017/MS.Lsk., tanggal 14 November 2017 dan tanggal 15 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hukum *judex facti* sama sekali tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan tersebut tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya, yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya;
2. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap, telah cukup alasan bagi Pemohon/Pembanding untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, (Vide: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam);
3. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, permasalahan perkawinan atau rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagai buktinya Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sejak tanggal 07 Desember 2016 telah pisah tempat tinggal, Pemohon/Pembanding keluar dari rumah Termohon/Terbanding di Gampong Punt SB Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan Pemohon/Pembanding pulang ke rumah anak kandung Pemohon/Pembanding di Gampong Matang Mane Kecamatan Tanah Luas Kabupaten

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara sampai dengan sekarang, dan perselisihan maupun pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh perangkat Gampong Matang Mane Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, hal ini dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding didepan persidangan *judex facti*. Seharusnya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan *judex facti* dalam mengadili dan memutuskan perkara cerai talak ini;

4. Bahwa dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan adalah menjadi hak Pemohon/Pembanding untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena Pemohon/Pembanding berkeyakinan perkawinan rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi, (Vide: Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II, halaman 641, berbunyi: "*bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)*," Jo. Kitab Al-Thalaq fi Al Syariat Al Islamiyah wa Al Qunun, halaman 40, berbunyi: "*Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapannya melukai hati suami atau perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami.*");
5. Bahwa semestinya *judex facti* menetapkan serta memutuskan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon/Terbanding didepan persidangan *judex facti*, karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, dengan kaidah hukum: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975."
6. Bahwa selain itu, antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sampai dengan sekarang ini telah pisah tempat tinggal, sudah

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



tidak hidup serumah lagi, dan sejak saat itu antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding seluruhnya dan menetapkan memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan:

- Bahwa kehendak cerai dari Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah kehendak anak Pemohon/Pembanding yang dibuat dengan alasan berbagai macam cara, agar Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding pisah (cerai). Sehingga diajukan permohonan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan alasan rekayasa serta di bantu oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bahwa antara Termohon/Terbanding dengan Pemohon/Pembanding, sampai dengan sekarang telah pisah ranjang dan tidak serumah lagi tanpa nafkah lahir dan batin, sehingga Termohon/Terbanding hidup menderita dengan ulah anak-anak Pemohon/Pembanding. Akan tetapi setelah putusan Mahkamah Syar'iyah di bacakan, Termohon/Terbanding telah menemui Pemohon/Pembanding di rumahnya yang hasilnya Pemohon/Pembanding mohon ikut Termohon/Terbanding untuk pulang bersama kerumah Termohon/Terbanding, tetapi anak-anak Pemohon/Pembanding menghalanginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 274/Pdt.G/2017/MS.Lsk.tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon/Pembanding di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya yang keterangan tersebut para saksi memperolehnya dari keterangan warga sekitar dan dari Pemohon/Pembanding bukan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang penyebab pisah rumah antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi para saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran, kecuali saksi ke empat yang menerangkan mengetahui dari laporan keluarga Pemohon/Pembanding, berarti para saksi memberikan keterangan tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri yaitu berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri akan perselisihan tersebut, melainkan berdasarkan keterangan dari pihak lain, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Pemohon/Pembanding tersebut tidak memenuhi ketentuan materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa para saksi yang mengetahui akan adanya pisah rumah harus pula mengetahui penyebab/faktor yang menyebabkan terjadinya pisah rumah tersebut yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi, karena kalau adanya perselisihan dilihat dari adanya pisah rumah semata-mata tanpa harus dibuktikan adanya perselisihan secara nyata, maka rentan adanya permainan dalam suatu perceraian, oleh karena itu dalam kasus *a quo* para saksi tidak mengetahui akan adanya perselisihan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh karenanya keterangan para saksi tidak memenuhi unsur materiil saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi harus ditolak dan dalil permohonan Pemohon/Pembanding harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, tidak memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dimana setiap perceraian harus bisa dibuktikan tentang sebab perselisihan tersebut dan Majelis Hakim berpen dapat ke 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding tidak mengetahui apapun sebab-sebab yang menjadi latar belakang perselisihan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh karena itu pembuktian *a quo* tidak memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keempat orang saksi Pemohon/Pembanding, tiga orang menerangkan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding belum pernah didamaikan, sedangkan saksi keempat Pemohon/Pembanding menyatakan tidak mengetahui apakah antara keduanya pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon/Terbanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yang secara formil dan materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, memberi keterangan secara lisan dan dipanggil satu persatu di persidangan dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan secara materil kedua orang saksi Termohon/Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding baik-baik saja dan tidak pernah ada perselisihan dan kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa penyebab pisah rumah antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding bukan disebabkan adanya perselisihan, tetapi karena Pemohon/Pembanding dijemput oleh anak Pemohon/Pembanding dengan alasan cek kesehatan, namun setelah itu tidak pernah dibawa pulang lagi kepada Termohon/Terbanding dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa pernah bersama Termohon/Terbanding menjemput dan bertemu langsung dengan Pemohon/Pembanding, saat itu atas pengakuan Pemohon/Pembanding kepada saksi, Pemohon/Pembanding menyatakan bahwa ada pihak ketiga yang melarang Pemohon/Pembanding pulang ke rumah Termohon/Terbanding, dimana Pemohon/Pembanding sendiri masih ingin bersama Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon/Terbanding hadir langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan bertemu langsung dengan Pemohon/Pembanding dan mendengar langsung keterangan Pemohon/Pembanding serta kedudukan kedua saksi Termohon/Terbanding yang merupakan orang yang dituakan di kampung Termohon/Terbanding yang terlibat langsung dalam kasus *a quo*, maka keterangan kedua saksi Termohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat/unsur materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena memenuhi unsur materil saksi, dimana pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi, maka harus dinyatakan semua bantahan Termohon/Terbanding atas dalil

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon/Pembanding terbukti adanya dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon/Pemohon dan Termohon/Terbanding terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon/Terbanding tidak ingin bercerai dan masih mencintai dan ingin rukun dengan Pemohon/Pembanding;
- Bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya namun bukan disebabkan karena adanya perselisihan rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, tetapi karena adanya pihak ketiga yang memisahkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding merupakan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah yang kemudian pisah rumah yang bukan disebabkan oleh adanya perselisihan, Pemohon/Pembanding telah menghadirkan alat bukti saksi yang dalam keterangan para saksi mengetahui adanya perselisihan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding atas dasar laporan dan keterangan dari Pemohon/Pembanding dan warga kampung dan keterangan para saksi bukan didasarkan atas pengetahuan para saksi sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pemohon/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain terbukti tidak adanya perselisihan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, ternyata pula berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon/Pembanding maupun

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari Termohon/Terbanding bahwa tidak pernah keduanya didamaikan, oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perdamaian karena memang tidak ada perselisihan antara keduanya, kecuali pisah rumah karena Pemohon/Pembanding dijemput oleh anak Pemohon/Pembanding untuk cek kesehatan, setelah itu tidak pernah dikembalikan ke rumah Termohon/Terbanding, meskipun pernah dijemput oleh Termohon/Terbanding didampingi orang yang dituakan di kampung, tetapi dilarang untuk kembali oleh pihak keluarga Pemohon/Pembanding. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) belum terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding tidak terbukti dan tidak memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon/Pembanding tentang perceraian harus ditolak sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1995 yang menentukan bahwa "Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 menyatakan bahwa azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan yang dalam huruf (a) dinyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil". Sedangkan dalam huruf (e) dinyatakan "Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.";

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan harus diutamakan karena di samping ikatan yang sangat kuat juga merupakan ibadah untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar’iyah Lhoksukonsudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 274/Pdt.G/2017/MS.Lsk.tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1439 H., oleh kami **Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

d t o

Dr. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota

d t o

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

d t o

Drs. H. Zulkifli Yus, MH

Panitera Pengganti

d t o

Dra. Hj Aklima Djuned

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 31 Januari 2018

Wakil Panitera

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar A., S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.7/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)